



# BUPATI KOTABARU

## PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI  
KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dipandang perlu untuk menaikkan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ;
  - b. bahwa besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 629), diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II.a	sebesar	Rp. 10.000.000,-
2. Pejabat Eselon II.b	sebesar	Rp. 7.000.000,-
3. Pejabat Eselon III.a	sebesar	Rp. 4.900.000,-
4. Pejabat Eselon III.b	sebesar	Rp. 4.300.000,-
5. Pejabat Eselon IV.a	sebesar	Rp. 3.100.000,-
6. Pejabat Eselon IV.b	sebesar	Rp. 2.500.000,-
7. Pejabat Eselon V.a	sebesar	Rp. 2.100.000,-
8. PNSD/CPNSD Non Struktural	sebesar	Rp. 1.700.000,-

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNSD dan CPNSD dengan jumlah maksimal sesuai tingkat/ kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan dengan ketentuan :

- a. Nama-nama PNSD dan CPNSD yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing Unit Kerja diatur oleh Kepala Unit Kerja/Satuan Organisasi masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya tunjangan; dan
- b. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *reward* bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah masuk kerja.

(4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNSD dan CPNSD ada tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka *reward* yang diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut :

$HK \times Rp$  (sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1))

N

Dengan ketentuan :

HK = Jumlah hari masuk kerja;

N = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

(5) Apabila PNSD dan CPNSD tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya aerah Kabupaten Kotabaru.

I		
	I	
Diundangkan si itt har <sup>11</sup>		

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 01 Agustus 2015  
BUPATI KOTABARU,

  
H. IRHAMI RIDJANI

pada tanggal 01 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

  
H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 01/2015